

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil yang di dapatkan oleh peneliti, maka peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Itsbat Nikah sering dilakukan untuk mengatasi permasalahan akad nikah yang sudah dilaksanakan secara sah menurut hukum islam, namun tidak tercatat pada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan, sebagaimana yang dimaksud dengan pasal1 disebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Adapun Dampak dari itsbat nikah yaitu. *pertama* karena faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri para pelaku pelanggar hukum, Secara agama sah karena terhindar dari pergaulan bebas dan dosa ketenangan batin yang sifatnya sementara tetapi pelanggaran terhadap hukum positif sehingganya tidak ada perlindungan hukum terutama bagi istri, yang terdiri dari factor keluarga dan factor adat. Sedangkan factor yang *kedua* faktor eksternal yaitu faktor-faktor diluar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hukum Yang menyangkut bagian luar akan tetapi ancaman status istri tidak tercatat secara Hukum memunculkan

peluang untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang terdiri dari factor ekonomi, factor partisipasi masyarakat, dan factor lingkungan.

5.2. Saran

1. Pemerintah seharusnya tetap terus melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap PPN dalam hal menangani masalah pernikahan yang akan menimbulkan masalah dengan tetap merujuk pada UU NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Agar tidak terjadinya masalah dikemudian hari.
2. Seharusnya masyarakat yang tidak mempunyai akta nikah segera mendaftarkan permohonan ke pihak KUA setempat agar dapat segera diproses dalam pengurusan akta nikah supaya tidak ada lagi masalah tentang pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Ghofuranshori, 2016, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif fiktif dan Hukum Positif*, UII Pres, Yogyakarta.

Amirudin Asikin Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Firafindo Persada, Mataram.

Anshare, 2009, *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Dokumen Layanan Terpadu Identitas Hukum (Itsbat Nikah Terpadu) yang disusun oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (Pekta) UI salah satu lembaga yang terkait dalam pelaksanaan program layanan Hukum Terpadu.

Fence M Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Iplementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Halim, Abdul, 2005, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press

Komairah, 2010, *Hukum Perdata*, UMM Pers, Malang.

Mukti Fajar dan Yuliyanto, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Neng Zubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Tidak di Catat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafik, Jakarta.

Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*, Interpena, Yogyakarta.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Perdilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

- Salim HS, 2001, *Pengantar Perdata,(BW)*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Saleh , Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1987
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1982
- Suratmo Philips, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono Bambang, 1996, *Metode Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jember.
- Sunmadi, A. Sukris, 2007, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma.
- Titi Triwulan, 2016, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Yayasan Sopyan, 2012, *Islam dan Negara: transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, PT. Wahana Semesta Interpena, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Zuhdi, Masjfuk, 1996, *Nikah Sirih dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dalam Mimbar Hukum Islam* , No28 Tahun VII.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 2

Peraturan Mahkamah Agung RI NO.1 Tahun 2015

Undang-undang No 1 Tahun 1974

Internet

Di akses dari <http://tabirhukum.blogspot.co.id/2016/11/definisi-perkawinan-menurut-para-ahli.html?m=1> pada hari senin tanggal 13 maret 2017 pukul 13:34

Di akses dari <http://infoduk.babelprov.go.id/content/kewenangan-pengadilan-agama-dalam-itsbat-nikah> pada hari sabtu tanggal 29 april 2017 pukul 03.00 pagi

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Wawancara bersama ibu Salma (Panitera Pengadilan Agama Tilamuta)



Wawancara bersama Ibu Winaty (Hakim Pengadilan Agama Tilamuta)



Wawancara bersama Bapak Irsyat (Humas Departemen Agama Kabupaten Boalemo)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae



Data Pribadi / Personal Details

Andriyan Ali, di lahirkan di Tabulo, Gorontalo, pada tanggal 13 September 1994 dari pasangan yang seiman dan sekeyakinan, anak ke dua dari **Bapak Djamadi Ali** dan **Ibu Hasna poluwalo**. Menjadi mahasiswa Strata Satu (S-1) di Universitas Negeri Gorontalo, dengan NIM 271 413 118 pada jurusan

Ilmu Hukum Fakultas Hukum sejak tahun 2013 sampai 2017.

Pendidikan / Education

Formal

- a. Sekolah Dasar Negeri SDN 06 Mananggu, masuk pada Tahun 2001 dan Lulus pada Tahun 2007
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri 1 Mananggu, masuk pada Tahun 2007 dan Lulus pada Tahun 2010.
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Mananggu, masuk pada Tahun 2010 dan Lulus pada Tahun 2013.
- d. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Perdata) masuk pada Tahun 2013 Sampai Sekarang.

Keikutsertaan Seminar / Workshop

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2013.
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet 2013.
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kementrian Luar Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Tahun 2015.
4. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema *“Penguatan kompetensi Hakim dalam memutus perkara di landasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial”* Tahun 2015.
5. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Manado 2015.
6. Peserta Dialog Fokus Nasional dengan Tema *“Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, mengedepankan Idee Dees Recht (Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum)”* Tahun 2016.
7. Peserta Diskusi Kebangsaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Tema *“Menggagas Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* Tahun 2016.
8. Peserta Seminar dalam Rangkaian Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ke-2 dengan Tema *“Jaminan Fidusia Dan Aspek-aspek Perlindungannya”* Tahun 2016.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 907 /UN47.B9.1/KM/2017
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

24 Mei 2017

**Yth. Ketua Pengadilan Agama Tilamuta
Kabupaten Boalemo
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Tilamuta**". Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Andriyan Ali
NIM : 271 413 118
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.



l.a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 00



PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Jl. Trans. Sulawesi Telp. 0443-211141 Kode Pos 96263 Tilamuta

Website : [Http://www.pa-tilamuta.go.id](http://www.pa-tilamuta.go.id) Email : patilamuta@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W26-A3/1059/PB.00/VI/2017

Berdasarkan surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tanggal 24 Mei 2017 tentang Rekomendasi Izin Meneliti maka yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Tilamuta menerangkan bahwa :

Nama : **Andriyan Ali**
NIM : 271 413 118
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Benar-benar telah melakukan penelitian di kantor Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 7 Juni 2017, untuk penyusunan tugas akhir Skripsi dengan judul “ *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tilamuta*”

Demikian Surat keterangan ini dibuat kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Tilamuta, 7 Juni 2017

Ketua,

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag., M.H.
NIP. 19681215 199103 1 001